



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 127 TAHUN 2006

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI BALAI LATIHAN KERJA LUAR NEGERI DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Di Balai Latihan Kerja Luar Negeri Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4542);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman

Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 5 Seri D Nomor 5);

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor:PER.02/MEN/1987 tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja pada BLK dan KKK;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/ 2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.104/ Menakertrans / 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI BALAI LATIHAN KERJA LUAR NEGERI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
3. Balai adalah Balai Latihan Kerja Luar Negeri Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

4. Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah merupakan ukuran yang di bakukan dalam penyelenggaraan pelayanan pelatihan Calon Tenaga Kerja
5. Pelayanan Pelatihan Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah segala kegiatan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan pelatihan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia.
6. Prosedur Pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alat pelayanan.
7. Persyaratan Pelayanan adalah Persyaratan Teknis dan Administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
8. Pelatihan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah pelatihan yang diberikan kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan bidang kompetensinya.

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 2

- (1). Visi Balai adalah menjadi lembaga yang menciptakan tenaga kerja trampil, kompeten, berdaya saing dalam berbagai bidang ketrampilan dan bahasa asing dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja di luar negeri .
- (2). Guna mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai mempunyai misi sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri dari berbagai bidang keahlian dan ketrampilan dengan memanfaatkan sumber daya pelatihan yang ada.
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri melalui pelatihan dalam rangka mengurangi pengangguran dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta meningkatkan devisa.
 - c. Mendorong terciptanya pendapatan asli daerah melalui kerja sama pelatihan dengan pihak ketiga.
 - d. Meningkatkan relevansi dan efisiensi program pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan permintaan tenaga kerja.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pelatihan Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah agar pelaksanaan pelayanan pelatihan bagi Calon Tenaga Indonesia dapat berjalan dengan efektif , efisien dan tepat waktu sesuai Visi dan Misi dalam upaya perwujudan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang kompeten dan berdaya saing tinggi.

BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Balai sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Mekanisme Pelayanan Calon Tenaga Kerja Indonesia di Balai sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Mekanisme Pengaduan Keluhan Pelayanan di Balai sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 ~~desember~~ 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 26 ~~desember~~ 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 127

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PELAYANAN PELATIHAN DI BALAI LATIHAN KERJA LUAR NEGERI
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA PELAYANAN	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN	
1	Pelatihan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia a. Penatalaksana Rumah Tangga (240 Jampel) b. Menjahit High Speed (120 Jampel)	a) Bagi yang berminat dapat mendaftarkan diri pada PJTKI atau Cabang PJTKI b) CTKI telah mengikuti tahap tes kesehatan dengan hasil tes fit c) CTKI berpendidikan minimal lulusan SLTP / Fotocopy Ijazah d) CTKI diutamakan yang belum pernah mengikuti pelatihan dimaksud	1. Permohonan baik dari PJTKI mendaftarkan CTKInya ke BLKLN Jateng 2. PJTKI / Cabang PJTKI dapat melatihkan CTKInya di BLKLN setelah menerima surat / informasi dari BLKLN 3. CTKI mengikuti pelatihan di BLKLN 4. Pembuatan sertifikat Pelatihan 5. Penutupan Pelatihan	- Pendaftaran / Seleksi peserta 1 (satu) hari (administrasi) - Pelatihan CTKI Penatalaksanaan Rumah Tangga 240 Jampel (1 bulan) - Pelatihan CTKI 120 Jam Pelajaran (14 hari) - Penerbitan Sertifikat 1 (satu) minggu	Rp. 8000 / hari per orang (Sharing dengan APBD / APBN)	CTKI Terlatih dibidang kompetensinya	- Akomodasi - Konsumsi - Bahan Pelatihan Teori dan Praktek - Perlengkapan peserta - Aula / Pertemuan - Ruang Tamu - Ruang Sekretariat - Lab. Bahasa - Ruang Kelas AC - Ruang Makan - Ruang Menjahit - Asrama Peserta Pelatihan - R. Dapur Praktek - Workshop - Mushola - Ruang Kantor	Pengetahuan : - Kebijakan Pelatihan T K I - Kebijakan Ketenagakerjaan/Pe nempatan T K I Keterampilan : - Teknik Pelayanan prima - Teknik Pelatihan bagi CTKI Sikap : - Komunikasi - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama	Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS	Sanksi Administrasi	BLKLN Provinsi Jawa Tengah

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA PELAYANAN	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN	
		e) Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm = 3 lembar					<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Komputer - Kamar Mandi / WC - Parkir & Gudang - Taman - Papan Pengumuman 				


GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 127 tahun 2006
TANGGAL 23 DESEMBER 2006

MEKANISME PELAYANAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA
DI BALAI LATIHAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH




GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 127 TAHUN 2006
TANGGAL 23 DESEMBER 2006

MEKANISME PENGADUAN KELUHAN PELAYANAN
DI BALAI LATIHAN KERJA LUAR NEGERI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO